



## **Manfaat Keberadaan Hukum Adat dalam Mengelola Sumber daya Perikanan di Beberapa Tempat di Indonesia: Kajian Literatur**

### ***The Benefits of the Customary Law Existence in Managing Fisheries Resources in Several Places in Indonesia: Literature Review***

**Fitri Afina Radityani<sup>1\*</sup>, Aulia Rahmi Utami<sup>1</sup>, Sella Oktavia<sup>1</sup>, Kiran Lavanya Wati<sup>1</sup>, Muzi Muzahidi<sup>1</sup>, Siti Nurasiyah<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Ilmu Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

\*Corresponding Author: [fitriafinaradityani@untirta.ac.id](mailto:fitriafinaradityani@untirta.ac.id)

Diterima: 03 Maret 2023 Disetujui: 30 Maret 2024

#### **ABSTRAK**

Keanekaragaman budaya dan hukum adat di Indonesia tercermin dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Namun saat ini keberadaan hukum adat sudah mulai tidak dilirik oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, demi berjalannya pembangunan nasional, tidak jarang pemerintah daerah mengikis wilayah adat tanpa mengkaji lebih dalam mengenai wilayah-wilayah larangan karena minimnya pengetahuan mengenai manfaat dari keberadaan hukum adat beserta masyarakatnya. Oleh karena itu diharapkan kajian ini dapat membantu munculnya integrasi yang lebih baik antara pemerintah dengan para pemangku adat dalam memutuskan peraturan daerah agar upaya pelestarian lingkungan dapat berlangsung lebih mudah tanpa merugikan pihak mana pun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif berupa kajian literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi ciri khas hingga keberhasilan hukum-hukum adat dalam melestarikan sumber daya alam di Indonesia dan tantangan menghadapi arus globalisasi saat ini. Beberapa hukum adat yang masih berfungsi dalam mengelola ekosistem perairan di Indonesia antara lain hukum adat Sasi di Maluku, hukum adat Laot dan lembaga *Panglima Laot* di Aceh, hukum adat *Awig-awig* di Lombok, dan hukum adat Masa ombo di Sulawesi Tengah. Salah satu upaya yang telah dilakukan agar hukum-hukum adat tersebut dapat tetap lestari adalah dengan menggabungkan aturan adat ke dalam peraturan perundang-undangan Negara.

**Kata Kunci:** *Hukum adat, pengelolaan, Sumber Daya Perikanan*

#### **ABSTRACT**

*The diversity of cultures and customary laws in Indonesia is reflected in the management of fisheries resources. However, currently the existence of customary law has begun to be overlooked by local communities. Not only that, for the sake of national development, it is not uncommon for local governments to erode customary territories without studying in more depth the prohibited areas due to a lack of knowledge regarding the benefits of the existence of customary law and its communities. Therefore, it is hoped that this study can help the emergence of better integration between the government and traditional stakeholders in deciding regional regulations so that environmental conservation efforts can take place more easily without harming any party. The method used in this research is a qualitative method in the form of a literature review. This research aims to identify the characteristics and success of customary laws in conserving natural resources in Indonesia and the challenges facing current globalization. Some customary laws that still function in managing aquatic ecosystems in Indonesia include Sasi customary law in Maluku, Laot customary law and the Panglima laot institution in Aceh, Awig-awig customary law in Lombok, and Masa ombo customary law in Central*

*Sulawesi. One of the efforts that has been made so that these customary laws can remain sustainable is by incorporating customary rules into state legislation.*

**Keywords:** Customary Law, Fisheries, Local Culture

## PENDAHULUAN

Sumber daya perikanan merupakan sumber daya yang dapat diperbaharui, namun stok dan keberadaannya terbatas (Tobing dan Kennedy 2017). Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki banyak budaya dan adat istiadat (Susylawati 2009). Keberagaman suku dan adat istiadat di Indonesia memunculkan banyak hukum adat yang berbeda-beda terutama mengenai hukum adat dalam mengelola sumber daya perikanan. Hukum adat merupakan kesepakatan suatu kelompok masyarakat adat yang bersumber dari cerminan nilai-nilai luhur yang dianut oleh nenek moyang masyarakat tersebut dan bersifat elastis, sehingga mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman (Wijdan 2021). Keberadaan hukum adat dan masyarakat adat di suatu wilayah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena masyarakat adat merupakan agen yang mengatur agar hukum adat di wilayahnya bisa tetap ditegakkan secara dinamis mengikuti perkembangan zaman (Sugiswati 2012).

Adanya upaya eksplorasi keberadaan hukum dan masyarakat adat di Indonesia diharapkan dapat menambah wawasan bahwa hukum adat yang berlaku selama ini telah mampu membantu melestarikan sumber daya alam di Indonesia. Namun saat ini keberadaan hukum adat sudah mulai tidak dilirik oleh masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, demi berjalannya pembangunan nasional, tidak jarang pemerintah daerah mengikis wilayah adat tanpa mengkaji lebih dalam mengenai wilayah-wilayah larangan karena minimnya pengetahuan mengenai manfaat dari keberadaan hukum adat beserta masyarakatnya. Oleh karena itu

diharapkan kajian ini dapat membantu munculnya integrasi yang lebih baik antara pemerintah dengan para pemangku adat dalam memutuskan peraturan daerah agar upaya pelestarian lingkungan dapat berlangsung lebih mudah tanpa merugikan pihak manapun. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi ciri khas hingga keberhasilan hukum-hukum adat dalam melestarikan sumber daya alam di Indonesia dan tantangan menghadapi arus globalisasi saat ini. Adapun beberapa hukum adat yang akan dibahas pada artikel ini yaitu hukum adat Sasi di Maluku, hukum adat Laot dan lembaga Panglima Laot di Aceh, hukum Awig-awig di Lombok, dan hukum adat Masa ombo di Sulawesi Tengah.

## Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu metode pengambilan data berdasarkan hasil studi literatur atau studi pustaka. Seluruh literatur yang diperoleh harus teruji terlebih dahulu validitasnya (Adlini *et al.* 2022 dan Sugiyono 2019). Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai peraturan hukum adat dalam mengelola sumberdaya perikanan di beberapa daerah di Indonesia. Pada penelitian ini digunakan literatur dari berbagai sumber kajian mengenai hukum adat Sasi di Maluku, hukum adat *Laot* dan lembaga *Panglima Laot* di Aceh, hukum adat *Awig-awig* di Lombok, dan hukum adat *Masa Ombo* di Sulawesi Tengah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hukum Adat Sasi kali dan laut di Maluku

*Sasi* merupakan sebutan hukum adat yang berasal dari kata "sanksi" (larangan).

Hukum adat *Sasi* di Maluku telah berlaku sejak abad ke-15 dengan berbagai macam perkembangan di setiap periode kepemimpinan raja saat itu (Satria dan Mony 2019). Terdapat beberapa jenis *sasi* yang diterapkan di Maluku, yaitu *sasi* darat atau *sasi* hutan, *sasi* laut, *sasi* sungai atau kali, dan *sasi* dalam negeri (Alvayedo dan Erliyana 2022; Anisa dan Surtikanti 2024). Pada kajian ini kami hanya akan membahas mengenai *Sasi* laut.

*Sasi* laut merupakan hukum adat yang berlaku di masyarakat pantai di Maluku agar sumber daya ikan yang dimanfaatkan tetap lestari dan tidak cepat habis atau rusak. Menurut Kennedy *et al.* (2019) *Sasi* laut merupakan sistem buka tutup pemanfaatan sumber daya laut tertentu yang berlaku secara turun menurun dan dikelola secara tradisional. Umumnya *Sasi* laut mengatur jenis hasil laut yang boleh diambil, waktu buka tutup lokasi, pembagian lokasi pemanfaatan, pembagian kelompok yang boleh memanfaatkan dan pemberian sanksi apabila suatu kelompok melanggar aturan. Aturan yang disepakati dalam hukum *Sasi* laut didasarkan pada pengetahuan masyarakat tentang waktu pemanenan atau penangkapan hasil laut tanpa mengganggu siklus hidupnya sehingga masyarakat bisa mendapatkan hasil yang maksimal (Kissya 2013). Tidak berbeda dengan *sasi* laut, *sasi* kali juga berfungsi untuk melestarikan sumber daya ikan yang berada di sungai, terutama ikan lompas (*Thryssa baelama*) yang merupakan makanan sehari-hari masyarakat Maluku dan juga berfungsi sebagai umpan untuk menangkap ikan yang lebih besar di laut (Anisa dan Surtikanti 2024). Adapun dalam pelaksanaan *Sasi* kali dan *Sasi* laut sering kali beriringan.

Dikenal dua istilah dalam *Sasi* yang erat hubungannya dengan penentuan waktu pelaksanaan *Sasi*, yaitu buka *Sasi* dan tutup *Sasi*. Adapun waktu pelaksanaan *Sasi* laut di setiap daerah di Maluku

berbeda-beda, bergantung pada hasil kesepakatan rapat yang dihadiri oleh lembaga Kewang, Raja, Saniri Negeri, dan tokoh agama (Alvayedo dan Erliyana 2022). Alvayedo dan Erliyana (2022) juga menyampaikan bahwa alasan dilakukannya pembukaan *Sasi* adalah karena adanya permintaan pasar dan kebutuhan konsumsi harian masyarakat, serta adanya keperluan untuk perbaikan infrastruktur yang baru bisa dipenuhi jika para nelayan diizinkan menangkap dan menjual ikannya kemudian sebagian hasil penjualannya digunakan untuk membantu keperluan sosial. Hal yang cukup menarik dari pembagian hasil penjualan ikan pada saat buka *Sasi* adalah bagian yang akan diberikan untuk keperluan rumah ibadah (masjid, gereja), raja, kewang, anak yatim piatu, para janda lebih besar dua kali lipat dari yang dibagikan kepada masyarakat umum (Alvayedo dan Erliyana 2022).

Selain itu, di dalam aturan hukum *Sasi* juga diatur mengenai jenis alat tangkap yang digunakan hingga pembatasan aktivitas di sekitar area *Sasi*, seperti perahu bermotor hanya boleh digunakan tanpa menghidupkan mesin, masyarakat juga dilarang mencuci bahan dapur serta pakaian di sekitar area *sasi* (Satria dan Mony 2019; Anisa dan Surtikanti 2024). Alat tangkap yang diizinkan kepala adat untuk digunakan terbatas pada alat tangkap *handline* (Satria dan Mony 2019). Bagi kelompok yang melanggar aturan *Sasi* akan dijatuhi sanksi spiritual dan sanksi komunitas, seperti membayar denda uang, membersihkan desa atau tempat ibadah, dikucilkan masyarakat, serta kepercayaan bahwa pelanggar hukum *Sasi* dapat terkena penyakit parah hingga mengalami kematian (Alvayedo dan Erliyana 2022). Menurut Estradivari *et al.* (2015) sanksi bagi kelompok yang melanggar hukum *Sasi* bersifat normatif (teguran dari pemimpin adat) dan nominal (sanksi berupa denda yang besarnya diatur oleh peraturan adat atau desa).

Kondisi hukum *Sasi* dahulu masih sangat teratur dan terjaga. Menurut Kennedy *et al.* (2019) Provinsi Maluku sempat dijadikan sebagai Lumbung Ikan Nasional oleh pemerintah, aturan-aturan yang diterapkan saat itu masih sederhana, karena masih bersifat tradisional. Menurut Rangowat (2022) beberapa ketentuan yang berubah pada peraturan *Sasi* laut antara lain adanya larangan menangkap ikan menggunakan jaring mata halus atau saat ini dikenal dengan nama “jaring karoro” yaitu sejenis jaring pukat harimau/rawl. Selain itu, dahulu untuk menggerakan perahu belum menggunakan mesin sedangkan sekarang sudah digunakan. Maka, dibuat peraturan yang berbunyi: “Dilarang berperahu motor dengan menghidupkan mesin ketika memasuki dalam kali”, maksudnya adalah masyarakat yang akan menangkap ikan di sekitar area *sasi* tidak boleh menghidupkan mesin perahu, agar ikan-ikan yang sedang dalam proses memijah tidak terganggu (Anisa dan Surtikanti 2024). Adapun sanksi berupa denda sejumlah uang tunai juga mengalami perubahan. Dahulu denda yang diberikan masih sangat kecil, namun sekarang denda yang diberikan semakin besar disesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat saat ini.

Selain kondisi peraturan *Sasi* yang mengalami perubahan, paradigma masyarakat terhadap hukum *Sasi* juga berubah. Masyarakat tradisional dahulu sangat patuh dan menghormati adat istiadat, namun dengan adanya pengaruh dari kemajuan teknologi dan arus globalisasi, generasi muda saat ini banyak yang sudah tidak lagi mematuhi atau bahkan meninggalkan adat istiadat mereka karena dianggap kuno dan tidak mengikuti zaman. Berkurangnya animo masyarakat dalam melaksanakan *sasi* tidak hanya berdampak pada penurunan stok ikan tetapi juga kualitas perekonomian keluarga nelayan yang menggantungkan mata

pencahariannya pada kegiatan menangkap ikan (Karuna *et al.* 2019; Kennedy *et al.* 2019).

### **Hukum Adat *Laot* dan Lembaga Panglima *Laot* di Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam**

Panglima *Laot* merupakan pimpinan lembaga *Laot* di Aceh yang telah berlaku sejak tahun 1607 di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut, sehingga prinsip kelestarian lingkungan dapat terjamin serta semua hukum dan peraturan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Keberadaan hukum adat *laot* beserta kewenangan Panglima *Laot* diatur dalam Qanun No 10 tahun 2008. Dalam proses pengelolaan lingkungan pesisir dan laut, seorang Panglima *Laot* harus selalu berpegang teguh pada hukum adat *Laot* (Pranita *et al.* 2021). Puspita (2017) menyampaikan bahwa hukum adat *Laot* berisi tentang aturan-aturan adat yang dipelihara dan dipertahankan oleh masyarakat nelayan demi menjaga ketertiban dalam penangkapan hasil laut dan menjamin kehidupan masyarakat nelayan di pantai.

Wilayah kekuasaan Panglima *Laot* mulai dari wilayah pesisir pantai hingga ke laut lepas. Area pesisir pantai yang menjadi kewenangan Panglima *Laot* meliputi *binéh pasie* (tepi pantai), *leun pukat* (kawasan untuk tarik pukat darat), *kuala* dan *teupien* (tepi pendaratan perahu, baik di kawasan teluk maupun kuala), dan *laot luah* (laut lepas) (Puspita, 2017). Hal-hal yang diatur dalam hukum adat *Laot* oleh Panglima *Laot* antara lain mengenai pembatasan jenis alat tangkap dan wilayah, teknis pelaksanaan sosial, serta aturan tertulis beserta sanksi (Sopar, Yulianda dan Maifizar 2023).

Terdapat dua aturan utama dalam hukum adat *Laot*, yaitu aturan hari pantang laut dan adat pemeliharaan lingkungan

laut. Beberapa contoh aturan hari pantang melaut, yaitu (a) tiga hari pantang melaut setelah Kenduri Laot, terhitung sejak terbit matahari di hari kenduri hingga tenggelam matahari di hari ke tiga; (b) dilarang melaut di hari Jumat, terhitung sejak matahari tenggelam di hari Kamis hingga matahari tenggelam di hari Jumat; (c) larangan melaut selama 3 hari di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, terhitung sejak matahari tenggelam di malam Idul Fitri dan Idul Adha hingga malam di hari ke-3 setelah Idul Fitri dan Idul Adha; (d) larangan melaut di hari Kemerdekaan Indonesia, dimulai sejak matahari tenggelam di tanggal 16 Agustus hingga matahari tenggelam di tanggal 17 Agustus; (e) aturan terbaru sejak terjadinya tsunami di Aceh, maka setiap tanggal 26 Desember diberlakukan larangan melaut; sedangkan adat pemeliharaan laut ditunjukkan dengan pelarangan menggunakan bom, racun, bius, listrik untuk menangkap ikan, larangan menebang pohon di pesisir pantai, larangan menangkap biota yang dilindungi, seperti lumba-lumba, penyu, dan lain-lain (Maulana 2023; Rizqi 2017). Disampaikan bahwa bagi pelanggar hukum adat Laot akan dikenakan sanksi berupa penyitaan seluruh hasil tangkapan dan pelarangan melaut selama 3-7 hari atau hasil tangkapan masyarakat akan diambil oleh *Panglima Laot* (Puspita 2017; Susetyo et al. 2023).

Hukum adat Laot sudah diakui di dalam SK. Gubernur Aceh No 523/315/2000 tentang Pengukuhan *Panglima Laot* di Aceh, sehingga hukum adat ini semakin kuat kedudukannya di masyarakat. Menurut Rizqi et al. (2017) eksistensi hukum adat Laot masih terjaga sampai saat ini, terutama semenjak peristiwa tsunami di Aceh, masyarakat pesisir semakin peduli dan berusaha untuk menjaga lingkungan pesisir dan laut. Meski demikian, ditemukan adanya hambatan bagi *Panglima Laot* dalam menjalankan perannya.

Agar hukum adat Laot tetap dapat diterapkan dengan baik, pemerintah perlu melengkapi fasilitas sarana dan pra sarana sebagai alat dan lokasi terpusat yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok nelayan dan *Panglima Laot* untuk bermusyawarah ketika terjadi masalah (Kelana 2018). Selain itu minimnya sosialisasi pemerintah terhadap standard operasional *Panglima Laot* memunculkan kesan bahwa keberadaan *Panglima Laot* tidak ada kemajuan, sehingga sangat baik jika Pemerintah juga memunculkan nilai-nilai kebermanfaatan dari keberadaan *Panglima Laot* di Aceh (Utami, Saputra, dan Putri 2019).

### **Hukum Adat *Awig-Awig* di Lombok Timur**

Hukum adat *awig-awig* yang berlaku di Pulau Lombok tidak selalu sama di setiap daerah, karena setiap wilayah memiliki kelompok adat dengan permasalahan yang berbeda pula (Sari 2024). *Awig-awig* merupakan dokumen kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat yang berbentuk piagam atau ditulis di atas daun lontar kemudian diberi tanda berupa tancapan kayu yang diikat pelepah atau daun khusus. Tanda ini kemudian ditempatkan di tengah sawah atau ladang sebagai tanda adanya larangan pemanfaatan wilayah tersebut (Hasani, 2014). Tujuan diberlakukannya hukum *awig-awig* adalah untuk mengatur jumlah pemanfaatan, mencegah serta mengatasi aktivitas destruktif dan konflik antar pengguna wilayah yang disertai dengan sanksi-sanksi (Yasmini 2019).

Aturan-aturan dalam *awig-awig* muncul karena adanya pertikaian atau sengketa dalam ketidakadilan mendapatkan hasil tangkapan. Seperti pada peristiwa di tahun 1994, pembuatan aturan *awig-awig* diawali oleh adanya konflik antara nelayan tradisional yang menangkap ikan menggunakan alat tangkap sederhana dengan nelayan modern yang

menggunakan alat tangkap mini purse seine, sehingga dirumuskan aturan awig-awig untuk mengatur waktu operasi mini purse seine pada jalur I beserta sanksi-sanksinya. Ketentuan tersebut kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes) pada tanggal 14 November 1994 (Setiyono 2016). Prof. Soerjono Soekanto dalam Yulianingsih, Simangunsong, dan Syahroni (2022) menyatakan bahwa terdapat setidaknya 4 komponen inti yang mendasari terbentuknya hukum *awig-awig*, yaitu 1) pengetahuan akan hukum atau aturan mengenai tingkah laku yang sudah dilegalkan dalam undang-undang tertulis; 2) pemahaman mengenai isi peraturan tersebut; 3) sikap untuk cenderung menerima atau menolak atas dasar adanya penghargaan atau kesadaran hukum bahwa setiap aturan yang dibuat didasarkan pada asas kemanfaatan bagi kehidupan manusia, dalam hal ini sudah terlihat adanya apresiasi terhadap supremasi hukum; 4) adanya pola perilaku hukum terhadap aturan yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu tidak jarang pemerintah daerah memiliki kerjasama dengan Pemusungan selaku kepala adat yang bertugas di bagian pemerintahan desa guna menyosialisasikan aturan mengenai pembatasan eksploitasi sumber daya alam dan hayati oleh masyarakat.

Praktik tradisi awig-awig masih kuat hingga kini, bahkan tradisi tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lombok untuk menciptakan suaka perikanan berbasis masyarakat. Beberapa aturan dalam *awig-awig* antara lain pembatasan jenis alat tangkap yang boleh digunakan, persyaratan izin tambahan bagi nelayan luar yang akan menangkap ikan di perairan Lombok yang jika dilanggar maka pelaku akan dikenakan sanksi, beberapa di antaranya adalah sanksi berupa denda, pembakaran alat tangkap, hingga pemukulan massa tapi tidak sampai mati (Ayunda *et al.* 2014; Waspodo *et al.* 2021).

## Hukum Adat Masa Ombo di Sulawesi Tengah

Masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah terkenal dengan kemampuannya dalam pelestarian hutan, perairan Danau Lindu, pantangan atau pamali dalam bertutur atau berucap, dan upacara adat lainnya dengan terus melaksanakan hukum adat yang disebut dengan nama *Masa Ombo*. *Masa Ombo* merupakan kearifan lokal masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah yang berbentuk larangan menangkap ikan dalam bentuk pantangan atau tabu menangkap ikan pada masa atau waktu tertentu. Hukum adat Masa Ombo bertujuan untuk mengatur dan mengontrol populasi ikan agar tetap stabil. Ombo terdiri atas: *Ombo Ngiki*, *Ombo Suaka*, dan *Ombo Pemerintah* (Saleh 2013; Damono *et al.* 2020).

*Ombo Ngiki* yaitu pantangan menangkap ikan di danau, waktunya sampai tiga bulan. Diberlakukannya *Ombo Ngiki* juga bermanfaat untuk mengontrol populasi ikan di danau. *Ombo Suaka* berlaku selama 40 hari jika ada salah satu keluarga Madika (bangsawan dan keluarganya) termasuk tokoh adat yang dihormati dan dituakan di desanya meninggal dunia, maka hanya dibatasi wilayah penutupan di lokasi penangkapan ikan, sesuai daerah atau tempat tinggal madika tersebut. Pada *Ombo Pemerintah* berlaku pelarangan penangkapan ikan jika dianggap bahwa Danau Lindu benar-benar dalam kondisi rusak yang sangat parah selama dua bulan, sehingga pemerintah dan warga masyarakat setempat dapat berupaya untuk memulihkan kondisi perairan Danau Lindu (Suparta 2022). Dalam tradisi *Masa Ombo*, masyarakat yang melanggar ombo disebut *Pacunda Ombo*. Sanksi yang diberikan kepada *Pacunda Ombo* berupa teguran secara langsung dari pemuka adat, diyakini bahwa pelanggaran ombo berakibat kena bala seperti, sakit atau meninggal dunia hingga

diwajibkan membayar seluruh biaya upacara adat pemakaman yang telah dikeluarkan (Siombo 2011; Suparta 2022)

### **Upaya melestarikan hukum adat di Indonesia**

Besarnya manfaat yang diperoleh dari berjalannya hukum-hukum adat dalam upaya konservasi sumber daya alam dan hayati di Indonesia tidak seharusnya menjadi hal yang diabaikan oleh Pemerintah. Sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Peraturan perundang-undangan ini seharusnya menjadikan keberadaan budaya berikut hukum-hukum adat yang berlaku tetap memiliki wadah agar keberadaannya dapat lestari.

Upaya melestarikan kebudayaan adat beserta hukum-hukum adatnya dapat diwakili dengan menghadirkan peran Pemerintah Daerah di masing-masing wilayah adat dalam mempromosikan dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta aturan-aturan adat dalam bentuk aturan perundang-undangan yang disepakati dan dilaksanakan bersama, menggabungkan beberapa aturan adat ke dalam aturan Negara agar tidak muncul tumpang tindih dalam hukum, dan sebagainya (Sahara dan Susanto 2023; Vindy dan Surbroto 2024).

Adapun upaya yang sudah dilaksanakan adalah dengan menggabungkan hukum adat sasi ke dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Hukum Agraria) di Indonesia, dikhususkannya pelaksanaan aturan pengelolaan wilayah laut oleh *Panglima Laot* dengan perincian aturan seperti yang tertulis dalam Qanun Aceh No 9 Tahun

2008 dan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008, menggabungkan hukum adat *awig-awig* dalam peraturan desa seperti yang terjadi di Desa Gili Indah, Lombok Utara yaitu hukum adat *awig-awig* dirangkum dan digabungkan dalam Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 Tahun 2014, serta dibangunnya sebuah kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebagai salah satu bentuk menggabungkan hukum adat masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah dalam menjaga sumber daya alam dan hayati di sekitar area Danau Lindu (Siombo 2011; Wasposito *et al.* 2022; Suriyani, Hayati, dan Zainuddin 2023; Vindy dan Surbroto 2024).

### **KESIMPULAN**

Indonesia merupakan negara yang tidak hanya kaya akan keanekaragaman hayati namun juga budaya yang saling bergantung satu sama lain. Keberadaan budaya tradisional cukup berhasil dalam mengatur upaya konservasi sumber daya alam dan hayati, dilengkapi dengan keberadaan kepala suku, para petinggi suku, aturan-aturan adat, serta sanksi-sanksi yang diberikan sesuai dengan tingkat pelanggaran menjadikan masyarakat adat terbiasa untuk menjaga kelestarian alam. Seperti halnya yang telah berlangsung di beberapa tempat di Indonesia, yaitu hukum adat *Sasi* di Maluku, *Laot* di Aceh, *Awig-awig* di Lombok, dan *Masa Ombo* di Sulawesi Tengah terbukti berhasil menjaga kestabilan stok hayati di wilayah adatnya. Adanya arus globalisasi tentu saja sangat meresahkan masyarakat adat, karena adanya budaya baru yang terlihat lebih menarik bagi para pemuda menjadikan budaya-budaya lama mulai ditinggalkan.

Kondisi ini tidak hanya menyebabkan keberadaan masyarakat adat semakin bias, tetapi kestabilan stok hayati di wilayah adat juga semakin berkurang akibat tingginya upaya eksploitasi. Oleh

karena itu beberapa upaya yang telah dilaksanakan demi meminimalisir dampak dari eksploitasi berlebihan akibat hilangnya peran masyarakat adat dalam menjaga wilayahnya, Pemerintah tidak jarang menggabungkan beberapa aturan adat ke dalam aturan Negara, seperti menggabungkan hukum adat sasi ke dalam Undang-Undang No 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Hukum Agraria) di Indonesia, dikhususkannya pelaksanaan aturan pengelolaan wilayah laut oleh Panglima Laot dengan perincian aturan seperti yang tertulis dalam Qanun Aceh No 9 Tahun 2008 dan Qanun Aceh No 10 Tahun 2008, menggabungkan hukum adat *awig-awig* dalam peraturan desa seperti yang terjadi di Desa Gili Indah, Lombok Utara yaitu hukum adat *awig-awig* dirangkum dan digabungkan dalam Peraturan Desa Gili Indah Nomor 4 Tahun 2014, serta dibangunnya sebuah kawasan Taman Nasional Lore Lindu sebagai salah satu bentuk menggabungkan hukum adat masyarakat Kaili di Sulawesi Tengah dalam menjaga sumber daya alam dan hayati di sekitar area Danau Lindu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adlini MN, Dinda AH, Yulinda S, Chotimah O, dan Merliyana SJ. 2022. Metode penelitian kualitatif studi pustaka. EDUMASPUL Jurnal Pendidikan. 6(1): 974-980.
- Alvayedo MB dan Erliyana A. 2022. Peninjauan hukum kedudukan dan keterlibatan kearifan lokal masyarakat adat Maluku berupa sasi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP). 6 (3): 9730-9739. Doi: <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3220>.
- Anisa ZAN dan Surtikanti HK. 2024. Kearifan lokal sasi ikan lompas masyarakat desa Haruku dalam menjaga kelestarian ekosistem laut : studi literatur. SEESDGJ Social, Ecology, Economy for Sustainable Development Goals Journal. 1(2): 119-127. Doi: <https://doi.org/10.61511/seesdgj.v1i2.2024.379>.
- Artanto, Y. K. (2017). Bapongka, Sistem Budaya Suku Bajo dalam Menjaga Kelestarian Sumber Daya Pesisir. Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan. 12(1): 52-69.
- Ayunda N, Hidayat A, dan Anna Z. 2014. Efektifitas kelembagaan awig-awig dalam mengelola sumber daya perikanan pantai di kabupaten lombok timur. JAREE Jurnal Ekonomi Pertanian, Sumberdaya dan Lingkungan. 1: 12-27.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre- Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Damono SD, Lefaan AVS, Al-Ma'ruf Al, Ahmadi A, Yuricki E, Satriyati E, et al. 2020. Sastra Pariwisata. Kanisius. Yogyakarta.
- Estradivari, N. W., Damora, A., Handayani, C., Amkieltiela, Wibowo, B., Hargiyatno, I. T., & Huda, H. M. (2015). Menguak potensi ekologi, sosial, dan perikanan maluku barat daya: Sebuah temuan awal. Marine Conservation Science, WWFIndonesia. Jakarta, November 2015. Retrieved from [www.wwf.or.id/xpdcmbd](http://www.wwf.or.id/xpdcmbd).
- Harizon, H., Hertati, R., & Kholis, M. N. (2020). Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Suaka Perikanan (Reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, 4(1).
- Hartini, S., Isnanda, M. F., Wati, M., Misbah, M., An Nur, S., & Mahtari, S.



- (2018). Developing A Physics Module Based On The Local Wisdom Of Hulu Sungai Tengah Regency To Train The Murakata Character. *Journal of Physics: Conference Series*, 1088(1), 12045.
- Hasani, Q. 2014. Konservasi Sumberdaya Perikanan Berbasis Masyarakat, Implementasi Nilai Luhur Budaya Indonesia Dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam. *Jurnal Ilmu Perikanan dan Sumberdaya Perairan*. 1(1), 35-44.
- Hasriyanti, H., Saputro, A., Fikri, M., & Nidhal, J. (2021). Kearifan Lokal Lilifuk di Nusa Tenggara Timur dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan. *Jurnal Environmental Science*, 4(1), 24-32.
- Julita, R., Syafrialdi, S., & Hertati, R. (2022). Sistem Kelembagaan Adat Dalam Mengelola Lubuk Larangan Belimbing Di Dusun Tebat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi. *SEMAH Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Perairan*, 6(1), 52-63.
- Karuna HE, Damajanti MN, dan Hartanto DD. 2019. Perancangan film dokumenter pemeliharaan alam dan budaya Maluku. *Jurnal DKVAdiwarna*, Universitas Kristen Petra. 2(15).
- Kelana, A. S. (2018). Peran Panglima Laot Dalam Penyelesaian Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat (Studi Kasus Di Wilayah Gampong Lampulo) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh)
- Kennedy, P. S. J., Nomleni, A. P., & Lina, S. (2019). Peranan Budaya Adat Sasi Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut Berkelanjutan Di Wilayah Perbatasan Maluku Barat Daya. In *Seminar Dan Lokakarya Kualitatif Indonesia 2019* (pp. 103-114).
- Kissy E. 2013. Kapata Kewang Haruku dan Sasi Aman Haru-Ukui. Makassar: Innawa & Layar Nusa.
- Maulana W. 2023. Mekanisme penyelesaian tindak pidana illegal fishing di rumpon/unjam secara hukum adat (studi kasus fungsi panglima laot di Gampong Keude Meukek, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan). Skripsi. Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Pranita AM, Savitri EI, Mu'aqaffi G, Said BD, dan Yulianto BA. 2021. Peran panglima laot dalam upaya mewujudkan ecological security di Aceh. *Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan*. 9(3): 131-138. Doi: <https://doi.org/10.37081/ed.v9i3.2775>.
- Puspita, M. (2017). Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Hukum Adat Laot dan Lembaga Panglima Laot Di Nanggroe Aceh Darussalam. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 3(2).
- Ramli, Utina. 2014. Bapongka : Studi Nilai Pendidikan Pelestarian Ekosistem Laut dan Pesisir Pada Masyarakat Bajo. Situs <http://repository.ung.ac.id/hasilriset/show/1/406.html>. Diakses 12 Januari 2016.
- Rangotwat, C. A. (2023). RevitaliSasi Hukum Adat Sasi Dalam Pembentukan Perda Bidang Tataniaga Bahari Di Provinsi Maluku. *Jurnal Sweri, Penelitian, Pengabdian Dan Pemikiran Hukum*, 1(1): 13-29.
- Rizqi R. 2017. Implementasi hukum adat laot dalam pengelolaan perikanan di perairan utara Aceh. Tesis. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Rizqi, R., Simbolon, D., & Mustaruddin, M. (2017). Interaksi Kebijakan Perikanan Tangkap Dan Kearifan Lokal Di Perairan Utara Aceh. *Albacore Jurnal*

- Penelitian Perikanan Laut, 1(3), 257-264.
- Saam, Z. (2014). Manajemen Kearifan Lokal Lubuk Larangan Desa Pangkalan Indarung Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8(2), 180-196.
- Sahara ARR dan Susanto CA. 2023. Eksistensi hukum adat dalam mempertahankan kearifan lokal di era modern. *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*. 1(2): 422-427. Doi: 10.57235/motekar.v1i2.1308.
- Saleh S. (2013). Kearifan Lokal Masyarakat Kaili Di Sulawesi Tengah. *Jurnal Academica Fisip Untad*. 5(2). ISSN 1411- 3341
- Sari NLA. 2024. Penguatan dan penegakan aturan-aturan adat (awig-awig) untuk melindungi eksistensi tanah adat di Lombok. *Ganec Swara*. 18(1): 381-387. Doi: <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.771>.
- Sari D, Indra JZ, Novarino W. (2016). Pengelolaan Lubuk Larangan Sebagai Upaya Konservasi Perairan Di Desa Rantau Pandan Kabupaten Bungo, Jambi. *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(1), 9- 15.
- Satria A dan Mony A. 2019. Dinamika praktek sasi laut di tengah transformasi ekonomi dan politik lokal. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*. 7(2): 143-152. Doi: <https://doi.org/10.22500/sodality.v7i2.27165>.
- Setiyono, E. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (PBM) Melalui Awig-Awig di Lombok Timur dan Sasi di Maluku Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11(1), 46-54.
- Siombo MR. 2011. Kearifan lokal dalam perspektif hukum lingkungan. *Jurnal Hukum*. 3(18): 428-443. Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss3.art7>.
- Sopar, Yulianda R, dan Maifizar A. 2023. Fungsi panglima laot dalam masyarakat nelayan pesisir Pulau Banyak. *Konferensi Nasional Sosiologi X APSSI, Hubungan Masyarakat dan Elit dalam Mewujudkan Indonesia Maju*. 1(2): 408-415. ISSN: 2985-8941.
- Sugiswati B. 2012. Perlindungan hukum terhadap eksistensi masyarakat adat di Indonesia. *Perspektif*. 17 (1). Doi: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v17i1.92>.
- Sugiyono, P. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Pendidikan)* (A. Nuryanto (ed.); Ke-3). Alfabeta.
- Suparta IK. (2022). Nilai-nilai dalam mitos suku kaili di kota palu. *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan Hindu*. Vol 13 (2): 95-109. Doi: 10.36417/widyagenitri.v13i2.475
- Surbakti, J. A., & Leonak, S. P. P. (2020). Kajian Profil Kearifan Lokal Lilifuk: Traditional Ecological Knowledge (Tek) di Desa Kuanheum. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 4(2), 183–192.
- Suriyani M, Hayati V, dan Zainuddin. 2023. Revitalisasi hukum adat laot sebagai kearifan lokal masyarakat nelayan dalam penangkapan ikan di laut Aceh bagian timur. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. 18: 158-171. Doi: <https://doi.org/10.33059/jhsk.v18iKhusus.8183>.
- Susetyo H, Febriyanto SA, Laidinar S, Ilahidayah W, Febriansyah M, dan Mahilaveda N. 2023. Panglima laot dan kontribusinya dalam penegakan hukum adat di perairan Aceh. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*. 3(1): 1-25. Doi: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls>.

- Susylawati E. 2009. Eksistensi hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia. *Al Ihkam, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*. Vol 4 (1). Doi: <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v4i1.267>.
- Tobing SJL dan Kennedy PSJ. (2017). Pengelolaan ekosistem danau toba secara berkelanjutan (sustainable development). *Prosiding Simea 2017. Seminar "Inovasi Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi". Blue Economy. Menembus Gobalisasi*. Jakarta.
- Utami NP, Saputra FR, dan Putri DZ. 2019. Peran panglima laot dalam mengatasi hasil tangkapan ikan yang melimpah (studi kasus: Gampong Panggong Aceh Barat). *Jurnal Public Policy*. 5(1): 1-12.
- Vindy A dan Subroto A. 2024. Efektivitas hukum adat sasi dalam pelestarian sumber daya alam pada masyarakat Ambon. *Dialogia Iudricia*. 15(2): 78-99. Doi: <https://doi.org/10.28932/di.v15i2.8432>.
- Waspodo S, Larasati CE, Amir S, Hilyana S, Astriana BH. 2022. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penguatan kearifan lokal dan pranata sosial masyarakat nelayan Gili Air, Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Pengabdian Perikanan Indonesia*. 2(1): 1-6. Doi: <http://doi.org/10.29303/jppi.v2i1.499>.
- Wijdan AF. 2021. Eksistensi hukum adat sebagai budaya bangsa dalam membangun sistem hukum nasional di Indonesia. *PESAT (Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama)*. 7 (1). ISSN: 2442-8418.
- Wulansari CD. 2010. *Hukum Adat Indonesia – Suatu Pengantar*. PT Refika Aditama: Bandung.
- Yasmini WY. 2019. Keberadaan awig-awig sebagai landasan hukum adat masyarakat di Karangasem. *Jurnal Lampuhyang*. 10(1): 61-75.
- Yulianingsih W, Simangunsong F, dan Syahroni MA. 2022. Awig-awig management of marine and fisheries resources West Lombok. *International Journal of Communities Services*. 2(4). Doi: <https://doi.org/10.51601/ijcs.v2i4.152>.